



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 618/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Nyonya Lovina Suki Ingrid, ditulis dan disebut juga Ir Lovina Suki Ingrid Liauw juga menulis namanya Lovina Suki Ingrid, L. Ir. Dan ditulis juga Liauw Siuw In Alias Lovina Suki Ingrid, lahir di Medan, pada tanggal 17 Mei 1959, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan lainnya, bertempat tinggal di Medan, Jl. Kediri No. 16 Kel. Mandras Hulu, Kec. Medan Polonia atau Jl. Rotan Baru No. 2, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan - Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271165705590001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmad Rizki Rambe, SH., Hamonangan Rambe, SH., MH., Enda Panusunan Rambe, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Rahmad Rizki Rambe, SH & Rekan berkantor di Jalan Kongsu Nomor: 28 Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat,**

L a w a n

Tuan Iwa Ralim, Ir, ditulis dan disebut juga Ir Iwa Ralim dan ditulis juga Ir Iwa Halim, MBA., lahir di Medan pada tanggal 9 Juni 1961, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Bakaran Batu No.6, Kel. Sei Renngas II, Kec. Medan Area, Kota Medan, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271190906610001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arlius Zebua, SH., MH., dan Agustinus Buulolo, SH., MH., masing-masing Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Arlius Zebua, SH & Rekan berkantor di Jalan Kongsu Nomor: 28 Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat,**

Halaman 1 dari 13 hal Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kat pada Kantor Hukum Satria Wira Buana & Rekan (K H-SWB & R) berkantor di Jl. Sultan Serdang Pasar VI No. 438 Kec. Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang - Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2023, tertanggal 7 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

DAN

1. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan**, berkedudukan di Jl. STM, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan – Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elsaria Tarigan, SH., MH., dkk masing-masing pegawai Kantor Pertanahan Kota Medan Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 436/ST- 12.71.MP.02.01/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;
2. **Kepala Kelurahan Petisah Tengah**, berkedudukan di Jl. Ibus Raya, 129 a, Kec. Medan Petisah, Kota Medan – Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;
3. **Kepala Kelurahan Sei Agul Medan**, berkedudukan di Jl. Danau Laut Tawar No. 1, Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan – Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;
4. **Notaris Husni Nasution, S.H., M.Kn**, berkedudukan di Jl. Merbau No. 10 D Medan, Kel. Sekip, Kec. Medan Petisah, Kota Medan - Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 13 hal Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 November 2024 Nomor 618/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 November 2024 Nomor 618/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 618/PDT/2024/PT MDN pada tanggal 6 November 2024;
4. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Desember 2024 Nomor 618/PDT/2024/PT MDN;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 11 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Akta Perdamaian Nomor : 03 tertanggal 16 Nopember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat yang di buat dihadapan Notaris HUSNI NASUTION, S.H., M.Kn / Turut Tergugat - IV sah dan berkekuatan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Asli kepada Penggugat untuk melakukan pencabutan blokir, cek bersih dan balik nama atas sertifikat sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian Nomor : 03 tertanggal 16 Nopember 2020 yang di buat di hadapan Turut Tergugat – IV;
4. Memberikan izin kepada Penggugat untuk merawat bangunan sebidang tanah dan Ruko Sertifikat Hak Milik Nomor : 254 seluas 121 m2 (seratus dua puluh satu meter persegi) surat ukur tanggal 13 Nopember 1996 Nomor: 13.309/1996 tertulis atas nama Penggugat (Ir. IWA RALIM) yang terletak di Jl. Rotan Baru No. 10, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan;

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.409.000,00 (dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Mdn, diucapkan tanggal 11 September 2024, dengan dihadiri oleh Penggugat hadir Kuasanya Agustinus Buulolo, S.H., Tergugat hadir kuasanya Enda Panusunan Rambe, S.H., Turut Tergugat I hadir kuasanya Yosephin I.R Simbolon, S.H., tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II, III dan IV., kemudian terhadap pihak yang tidak hadir salinan Putusan diberitahukan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 September 2024;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Mdn jo Akta 215/2024, tanggal 18 September 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dan permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 19 September 2024 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 19 September 2024, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 27 September 2024, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 27 September 2024, serta Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 27 September 2024;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut disertai dengan memori banding tanggal 21 Oktober 2024 yang diserahkan oleh kuasa Pembanding semula tergugat, diterima secara Manual melalui petugas SIPP Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 21 Oktober 2024, selanjutnya Panitera Pengadilan Tinggi Medan melalui suratnya Nomor 6162/PAN.PT.W2.U/PDT/XI/2024, tanggal 1 November 2024, yang dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan., mohon untuk diberitahukan dan diserahkan memori Banding Perkara Perdata No. 91/Pdt.G/2024/PN Mdn, kepada pihak Terbanding maupun Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan

Halaman 4 dari 13 hal Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III., Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV melalui sistem e-court pada tanggal 9 Oktober 2024, guna untuk memberikan kesempatan kepada para pihak memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding tanggal 21 Oktober 2024 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa *judex facti* halaman 32 pada alinea ke-4 antara lain : Menimbang mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortum*), kabur (*obscur libel*) serta posita dan petitum tidak sinkron dan tidak saling mendukung tersebut diatas, menurut Majelis Hakim sudah masuk kedalam materi pokok perkara yang membutuhkan proses pembuktian dipersidangan, sehingga akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara. Dengan demikian dalil-dalil eksepsi tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak
2. Bahwa dalam hal ini *Judex facti* telah salah menerapkan hukum, yang dalam pertimbangan hukumnya bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Pembanding sudah masuk kedalam pokok perkara, karena membutuhkan pembuktian sehingga akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara persidangan, terhadap pertimbangan hukum ini Hakim Tk I telah salah menerapkan hukum tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, terbukti dalam pertimbangan hukum dalam pokok perkara tentang eksepsi eksepsi dari Pembanding sama sekali tidak dipertimbangkan, sehingga *judex facti* tidak cukup memberikan pertimbangan dalam perkara *aquo*.

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam eksepsi yang diajukan oleh Pemanding tentang Gugatan Penggugat/Terbanding Kabur (Obscur libel) yaitu tentang dalil dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, dimana Tergugat/Pemanding tidak menunjukkan/menyerahkan Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan atas kedua objek tersebut bahkan tidak memberikan tanggapan apapun kepada Penggugat /Terbanding, sehingga penjualan rumah toko Nomor: 71-B dan Nomor: 73-B tidak bisa dilakukan oleh Penggugat/Terbanding, dari fakta gugatan Penggugat/Terbanding ini Tergugat/Pemanding tidak melaksanakan Akta Perdamaian Nomor: 03 tanggal 16 Nopember 2020 yaitu Tergugat/Pemanding tidak menunjukkan/menyerahkan asli Sertifikat Hak Guna Bangunan atas rumah toko Nomor: 71-B dan rumah toko Nomor: 73-B, ternyata dalam gugatan Penggugat/Terbanding sama sekali tidak diuraikan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat/Pemanding yang berkaitan dengan Tergugat/Pemanding tidak menunjukkan/menyerahkan asli Sertifikat Hak Guna Bangunan atas rumah toko Nomor: 71-B dan rumah toko Nomor: 73-B, apakah Tergugat/Pemanding telah melakukan perbuatan melawan hukum atau Tergugat/Pemanding telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
4. Bahwa dengan demikian baik dalam posita maupun dalam petitum sama sekali tidak mencantumkan bahwa Ptergugat/Pemanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau Tergugat/Pemanding telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), seyogianya dalam gugatan Penggugat/Terbanding harus diuraikan apakah Tergugat/Pemanding telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan ingkar janji (waprestasi).
5. Bahwa M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Acara Perdata” , terbitan Sinar Grafika: Jakarta,2008, hal 58, menyatakan bahwaposita yang dianggap terhindar dari cacat obscur libel adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud.

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ternyata dalam pertimbangan hukum sama sekali tidak dipertimbangkan, pada hal sudah cukup terbukti dalam gugatan Penggugat/Terbanding sama sekali tindakan atau perbuatan dari Tergugat/Pembanding tentang Tergugat/Pembanding tidak menunjukkan /menyerahkan Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan atas kedua objek tersebut bahkan tidak memberikan tanggapan apapun kepada Penggugat/Terbanding , sehingga penjualan rumah toko Nomor: 71-B dan Nomor: 73-B tidak bisa dilakukan oleh Penggugat / Terbanding, dari fakta gugatan Penggugat/Terbanding ini Tergugat/Pembanding tidak melaksanakan Akta Perdamaian Nomor: 03 tanggal 16 Nopember 2020 yaitu Tergugat/Pembanding tidak menunjukkan/menyerahkan asli Sertifikat Hak Guna Bangunan atas rumah toko Nomor: 71-B dan rumah toko Nomor: 73-B, dengan demikian cukup beralasan untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pembanding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 91/Pdt.G/2024/PN.MDN, dengan mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.
7. Bahwa demikian juga tentang Eksepsi Pembanding Yaitu POSITA DAN PETITUM TIDAK SINGKRON DAN TIDAK SALING MENDUKUNG, sama sekali tidak dipertimbangkan dan begitu juga dalam pokok perkara eksepsi ini sama sekali tidak dipertimbangkan.
8. Bahwa dalam Jawaban Tergugat/Pembanding tentang gugatan Penggugat/Terbanding yaitu Eksepsi tentang Posita dan Petitum tidak sinkron dan tidak saling mendukung, pada bagian petitum gugatan tercantum, yaitu :
 1. Bahwa dalam Petitum Angka 2.Menyatakan Akta Perdamaian Nomor: 03 tanggal 16 Nopember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat di hadapan Notaris Husni Nasution.SH, M.Kn/Turut Tergugat-IV sah dan berkuatan hukum.
 2. Bahwa dalam petitum angka 3.Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Asli kepada Penggugat untuk melakukan pencabutan blokir, cek bersih dan balik nama atas sertifikat sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian Nomor: 03 tanggal 16 Nopember 2020

Halaman 7 dari 13 hal Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IV.

3. Bahwa dalam petitum angka 4. Memberikan izin kepada Penggugat untuk merawat bangunan sebidang tanah dan ruko sertifikat Hak Milik Nomor: 254 seluas 121 M2 (seratus dua puluh satu meter persegi) surat ukur tanggal 13 Nopember 1996 Nomor: 13.309/1996 tertulis atas nama Penggugat (Ir. IWA RALIM) yang terletak di Jl. Rotan Baru Nomor: 10 Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan.
4. Bahwa dalam petitum angka 5. Memberikan izin kepada Penggugat untuk menjual sebidang tanah dan ruko Sertifikat Hak Milik Nomor: 254 seluas 121 M2 (seratus dua puluh satu meter persegi) surat ukur tanggal 13 Nopember 1996 Nomor: 13.309/1996 tertulis atas nama Penggugat (Ir. Iwa Ralim) yangn terletak di Jl. Rotan Baru No. 10 Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan.
5. Bahwa dalam Petitum angka 7. Memerintahkan Turut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan untuk membuka blokir, melaksanakan pemecahan dan balik nama atas Sertifikat terhadap objek sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian Nomor: 03 tanggal 16 Nopember 2020 sekalipun Tergugat tidak menghadirkan Sertifikat Asli.
6. Bahwa dalam Petitum angka 8. Memerintahkan Turut Tergugat-IV Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan untuk melakukan perbaikan atas kesalahan penulisan nama Penggugat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1385 yang sebelumnya menuliskan nama Penggugat yaitu Insinyur Iwa Halim Master Busine Of Adminitration menjadi Insinyur Iwa Ralim Master Busine Of Adminstration).
7. Bahwa dalam petitum angka 9. Memerintahkan Kelurahan Petisah Tengah untuk menerbitkan surat keterangan bila diperlukan oleh Penggugat untuk kepentingan administrasi dalam proses pelaksanaan Akta Perdamaian Nomor: 03 tanggal 16 Nopember 2020.
9. Bahwa apabila diteliti secara seksama dalam gugatan Penggugat/Terbanding bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding dalam bagian Petitum tersebut sama sekali tidak diuraikan secara rinci pada bagian POSITA, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding tidak sinkron saling bertentangan atau sama

Halaman 8 dari 13 hal Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak diuraikan/tidak dimohonkan Penggugat/Terbanding pada bagian POSITA dalam gugatan perkara Nomor: 91/Pdt.G/2024/PN.MDN tanggal 1 Februari 2024, dengan demikian dalam suatu gugatan harus diuraikan antara POSITA dan PETITUM harus saling mendukung atau saling berkaitan/harus sinkron yaitu apa yang diuraikan dalam bagian Posita dengan Petitum harus sinkron dan saling mendukung.

10. Bahwa terhadap eksepsi dari Pembanding Hakim Tk I sama sekali tidak dipertimbangkan, sehingga hakim Tk I tidak cukup memberikan pertimbangan yang begitu saja mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, oleh karena itu cukup beralasan untuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan No.91/Pdt.G/2024/PN.MDN dengan mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.
11. Bahwa demikian juga tentang amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 91/Pdt.G/2024/PN.MDN tanggal 11 September 2024 pada amar putusannya yaitu :
 2. Menyatakan Akta Perdamaian Nomor: 03 tanggal 16 Nopember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat di hadapan Notaris Husni Nasution.SH, M.Kn/Turut Tergugat-IV sah dan berkuatan hukum.
 3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Asli kepada Penggugat untuk melakukan pencabutan blokir, cek bersih dan balik nama atas sertifikat sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian Nomor: 03 tanggal 16 Nopember 2020 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IV.
 4. Memberikan izin kepada Penggugat untuk merawat bangunan sebidang tanah dan ruko sertifikat Hak Milik Nomor:254 seluas 121 M2 (seratus dua puluh satu meter persegi) surat ukur tanggal 13 Nopember 1996 Nomor:13.309/1996 tertulis atas nama Penggugat (ir.IWA RALIM) yang terletak di Jl.Rotan Baru Nomor: 10 Kel.Petisah Tengah, Kec.Medan Petisah, Kota Medan.
12. Bahwa sebagaimana eksepsi Pembanding dalam jawaban bahwa gugatan Penggugat/Terbanding antara posita dan petitum tidak saling mendukung, ternyata dalam amar putusan Pengadilan Negeri Medan

Halaman 9 dari 13 hal Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.91/Pdt.G/2024/PN.MDN telah mengabulkan gugatan

Penggugat/Terbanding yaitu: 2. Menyatakan Akta Perdamaian Nomor: 03 tanggal 16 Nopember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat di hadapan Notaris Husni Nasution.SH, M.Kn/Turut Tergugat-IV sah dan berkuatan hukum, 3.Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Asli kepada Penggugat untuk melakukan pencabutan blokir, cek bersih dan balik nama atas sertifikat sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian Nomor: 03 tanggal 16 Nopember 2020 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IV. dan 4. Memberikan izin kepada Penggugat untuk merawat bangunan sebidang tanah dan ruko sertifikat Hak Milik Nomor:254 seluas 121 M2 (seratus dua puluh satu meter persegi) surat ukur tanggal 13 Nopember 1996 Nomor:13.309/1996 tertulis atas nama Penggugat (ir.IWA RALIM) yang terletak di Jl.Rotan Baru Nomor: 10 Kel.Petisah Tengah, Kec.Medan Petisah, Kota Medan.

13.Bahwa dengan demikian amar putusan Nomor: 2, Nomor : 3 dan Nomor : 4 sama sekali tidak diuraikan atau dimohonkan dalam posita gugatan Penggugat/Terbanding, sehingga apa dasar pertimbangan Hakim Tingkat I mengabulkan gugatan Terbanding dalam perkara aquo pada hal dalam Posita Gugatan tidak diuraikan atau tidak dimohonkan dalam posita tentang amar putusan yaitu : 2. Menyatakan Akta Perdamaian Nomor: 03 tanggal 16 Nopember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat di hadapan Notaris Husni Nasution.SH, M.Kn/Turut Tergugat-IV sah dan berkuatan hukum, 3.Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Asli kepada Penggugat untuk melakukan pencabutan blokir, cek bersih dan balik nama atas sertifikat sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian Nomor: 03 tanggal 16 Nopember 2020 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IV. dan 4. Memberikan izin kepada Penggugat untuk merawat bangunan sebidang tanah dan ruko sertifikat Hak Milik Nomor:254 seluas 121 M2 (seratus dua puluh satu meter persegi) surat ukur tanggal 13 Nopember 1996 Nomor:13.309/1996 tertulis atas nama Penggugat (ir.IWA RALIM) yang terletak di Jl.Rotan Baru Nomor: 10 Kel.Petisah Tengah, Kec.Medan Petisah, Kota Medan.

14.Bahwa oleh karena judex facti Hakim Tingkat pertama tidak sesuai dengan

Halaman 10 dari 13 hal Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku yaitu mengabulkan gugatan Terbanding sebahagian pada hal apa yang dikabulkan tersebut tidak tercantum atau tidak diminta /dimohonkan dalam posita gugatan, maka cukup beralasan untuk Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 91/Pdt.G/2024/PN.MDN tanggal 11 September 2024 dengan mengadili sendiri dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim Tinggi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 91/Pdt.G/2022/PN.MDN tertanggal 11 September 2024, dengan mengadili sendiri dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa baik Pihak Tergugat maupun pihak Turut Tergugat I,II,III dan IV tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 11 September 2024, serta memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tidak ada ditemukan kekeliruan dan salah dalam penerapan hukumnya, baik terhadap pertimbangan tentang eksepsi maupun terhadap pertimbangan mengenai pokok perkara, sebagaimana yang dikemukakan oleh kuasa Pembanding semula tergugat dalam memori bandingnya dan tidak terdapat hal-hal atau keadaan hukum yang baru sehingga dengan demikian alasan-alasan pembanding semula tergugat dalam memori bandingnya harus dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam mempertimbangkan hukumnya terhadap hal-hal yang di sengkatakan kedua belah pihak berperkara dan oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah

Halaman 11 dari 13 hal Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sebagaimana fakta dipersidangan, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan memerhatikan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama mengenai tuntutan serta merta dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 43, ternyata ada kedapatan kekeliruan atau kesalahan dalam pengetikan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), hal ini perlu di revisi karena di ketik Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) **No. 3 Tahun 200**, agar tidak menjadi salah penafsiran, kemudian diperbaiki menjadi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta merta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 11 September 2024, yang dimintakan banding tersebut diatas beralasan hukum untuk dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/ R.Bg Stb Nomor 1947 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 91/Pdt.G/2024/P N Mdn, tanggal 11 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum pihak Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 hal Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin tanggal 9 Desember 2024**, yang terdiri dari **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.** dan **RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota., Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 12 Desember 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **DORMAULI PARHUSIP, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera tanggal 12 Desember 2024 Nomor 618/PDT/2024/PT MDN, tanpa diha diri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan te rsebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Nege ri Medan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.

Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.

2. RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DORMAULI PARHUSIP, S.H.,M.H.,

Perincian biaya perkara :

- Meterai putusan Rp. 10.000,-
- Redaksi putusan Rp. 10.000,-
- Biaya Pemberkasan Rp. 130.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 hal Putusan Nomor 618/PDT/2024/PT MDN